
Implementasi Sanksi Adat Kanorayang Pada Kasus Desa Adat Taro Kelod, Gianyar

Komang Ariasta¹, Dewa Krisna Prasada², I Nyoman Budiana³, Ni Putu Sawitri Nandari⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia

Email Korespondens: komingboe@gmail.com, krisnaprasada@gmail.com, budiana@undiknas.ac.id, sawitrinandari@undiknas.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 10 Januari 2026

ABSTRACT

This study examined the implementation of the kanorayang customary sanction in Desa Adat Taro Kelod as an instrument of Balinese customary law enforcement aimed at maintaining social harmony and the authority of collective norms. The study aimed to assess the effectiveness of kanorayang sanctions in restoring social balance, reinforcing members' responsibilities toward customary norms, and strengthening community solidarity. The research employed a socio-legal approach with a case study design, involving field observations, interviews with customary officials and community members, and analysis of customary and positive law documents. The findings indicated that kanorayang sanctions effectively upheld restorative principles, alleviated tensions, restored inter-community relationships, and maintained social order. The implementation mechanism through sangkepan or sabha desa emphasized collective participation and deliberation, while ensuring the legitimacy of customary village decisions. The study concluded that the integration of customary law and formal law could sustain the existence, harmony, and authority of customary law within the Desa Adat Taro Kelod community.

Keywords: customary sanction, kanorayang, restorative.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan sanksi adat kanorayang di Desa Adat Taro Kelod sebagai instrumen penegakan hukum adat Bali yang bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan kewibawaan norma kolektif. Penelitian bertujuan menilai efektivitas sanksi kanorayang dalam memulihkan keseimbangan sosial, menegaskan tanggung jawab anggota terhadap norma adat, serta memperkuat solidaritas komunitas. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan desain studi kasus, melibatkan observasi lapangan, wawancara dengan aparatur adat dan masyarakat, serta analisis dokumen hukum adat dan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi kanorayang efektif menegakkan prinsip restoratif, meredakan ketegangan, memulihkan hubungan antarwarga, dan menjaga keteraturan sosial. Mekanisme pelaksanaan melalui sangkepan atau sabha desa menegaskan partisipasi kolektif dan musyawarah mufakat, sekaligus memastikan legitimasi keputusan desa adat tetap dihormati. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara hukum adat dan hukum formal mampu mempertahankan keberadaan, keharmonisan, dan kewibawaan hukum adat dalam komunitas Desa Adat Taro Kelod.

Kata Kunci: sanksi adat, kanorayang, restoratif.

PENDAHULUAN

Hukum adat dipahami sebagai sistem hukum yang terus hidup di tengah masyarakat Indonesia karena berakar kuat pada tradisi dan jati diri bangsa. Peran hukum adat tidak terbatas sebagai perangkat aturan sosial, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai filosofis dan spiritual yang membentuk tata kehidupan komunitas adat. Kedudukan hukum adat di Bali memiliki karakter tersendiri karena mengatur relasi antarmanusia sekaligus menata keseimbangan hubungan manusia dengan alam dan Tuhan berdasarkan konsep Tri Hita Karana. Pengaturan tersebut dilembagakan melalui awig-awig dan pararem yang berfungsi sebagai dasar hukum desa adat untuk mengatur perilaku, tata krama, serta mekanisme penyelesaian pelanggaran adat (Windia, 2023:12-25)

Sanksi adat kanorayang dikenal sebagai salah satu bentuk penegakan hukum adat yang tetap diterapkan serta menimbulkan diskursus di berbagai kalangan. Bentuk sanksi ini dipahami sebagai pengucilan sosial terhadap krama desa yang dianggap melanggar norma atau tidak mematuhi keputusan adat. Pemaknaan kanorayang oleh masyarakat adat Bali tidak hanya berorientasi pada aspek sosial, melainkan juga dipandang sebagai upaya memulihkan keseimbangan spiritual (niskala) dan sosial (sekala) (Soekanto, 1983:57). Penerima sanksi kehilangan hak-hak sosial dan dipisahkan secara simbolik dari nilai kesucian dan solidaritas desa adat. Penerapan sanksi tersebut menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi berbenturan dengan prinsip hak asasi manusia serta konsep keadilan formal yang dikembangkan oleh negara (Utari et al., 2024).

Kasus penerapan sanksi adat di Desa Adat Taro Kelod memperlihatkan kondisi konkret dari pertemuan dua sistem hukum yang berbeda. Keluarga I Ketut Warka dikenai sanksi kanorayang setelah memenangkan perkara sengketa tanah seluas 21 are melalui putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang kemudian dikuatkan pada Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 193/Pdt.Bth/2017/PN Gyn. Kepastian hukum yang diperoleh melalui putusan pengadilan tidak menghalangi desa adat menjatuhkan sanksi karena menilai terdapat pelanggaran terhadap tata krama dan nilai komunal yang dijunjung masyarakat adat. Situasi tersebut memperjelas adanya kontradiksi antara kepastian hukum formal milik negara dan keadilan substantif yang terwujud melalui hukum adat..

Perspektif das sollen menegaskan kewajiban negara untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak individu sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kebutuhan akan kepastian hukum mengharuskan setiap orang memperoleh perlakuan yang adil dan konsisten di hadapan hukum. Perspektif das sein memperlihatkan bahwa masyarakat adat Bali tetap mengutamakan nilai-nilai kolektif, di mana keharmonisan sosial dianggap lebih penting dibandingkan kepentingan personal. Norma tersebut memperoleh legitimasi melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai perkembangan zaman.

Gap normatif dan empiris muncul ketika kepastian hukum yang dijamin oleh negara tidak selalu sejalan dengan nilai kolektif yang dijadikan dasar legitimasi sosial oleh masyarakat adat. Kepatuhan terhadap hukum positif mengharuskan perlakuan yang setara bagi setiap warga negara, sedangkan hukum adat lebih menekankan pertimbangan moral dan harmoni komunitas. Ketidaksinkronan tersebut menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia belum terintegrasi secara menyeluruh, terutama ketika dua sistem hukum berjalan berdampingan tetapi memiliki orientasi nilai yang berbeda. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme negara dalam mengakomodasi sanksi adat yang diterima secara sosial, tetapi berpotensi bertentangan dengan hak konstitusional individu (Santos, 2022:89).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara empiris pelaksanaan sanksi adat karonayang di Desa Adat Taro Kelod sebagai bagian dari dinamika pluralisme hukum nasional. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk menelusuri dasar pertimbangan penjatuhan sanksi, mekanisme pengambilan keputusan adat, serta dampak sosial dan hukum yang timbul bagi individu maupun komunitas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menilai efektivitas penerapan sanksi adat karonayang dalam menjaga keberadaan, keharmonisan, serta kewibawaan hukum adat di Desa Adat Taro Kelod, serta mengkaji dasar hukum, mekanisme, dan pelaksanaan sanksi tersebut sesuai sistem hukum adat Bali. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori pluralisme hukum serta menjadi rujukan dalam perumusan model integrasi hukum adat ke dalam sistem hukum nasional.

METODE

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris atau legal empiris, di mana norma atau peraturan tertulis (das sollen) tidak hanya dikaji tetapi juga dipantau pelaksanaannya di lapangan (das sein) (Muhaimin, 2020). Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus terhadap penerapan sanksi adat karonayang di Desa Adat Taro Kelod. Desain ini dipilih untuk melihat hubungan antara norma hukum adat dan praktik pelaksanaannya melalui analisis sosial, observasi lapangan, serta kajian atas dinamika penyelesaian sengketa tanah. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Adat Taro Kelod karena desa ini menerapkan sanksi adat karonayang dalam penyelesaian sengketa, sehingga memberikan ruang untuk membandingkan praktik adat dengan ketentuan hukum negara. Kehadiran peneliti dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengikuti aktivitas adat, memahami struktur pengambilan keputusan, serta mengamati konteks sosial yang melatarbelakangi lahirnya sanksi adat karonayang. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan penerapan sanksi adat karonayang. Informan penelitian mencakup Bendesa Adat, prajuru adat, aparat desa dinas, tokoh masyarakat, serta pihak yang terlibat dalam sengketa tanah. Pemilihan informan ini dimaksudkan

untuk menangkap perspektif struktural dan kultural mengenai mekanisme adat, legitimasi sanksi, serta pengalaman langsung masyarakat dalam proses penyelesaian perkara adat. Kehadiran peneliti di lapangan juga mendukung proses pengumpulan data secara lebih objektif, khususnya dalam menilai interaksi antara norma adat dan realitas sosial yang terjadi (Moleong, 2017:330). Teknik pengumpulan data mencakup studi literatur terhadap awig-awig, pararem, peraturan daerah, dan dokumen hukum positif, wawancara terstruktur dan semi-terstruktur kepada informan, observasi lapangan terhadap aktivitas adat dan lokasi perkara, serta dokumentasi terhadap arsip dan bukti administratif yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis melalui proses klasifikasi data, pengodean hasil wawancara, dan penafsiran berdasarkan teori pluralisme hukum serta teori efektivitas hukum. Teknik triangulasi sumber, metode, dan teori digunakan untuk menjamin keabsahan data (Miles & Huberman, 1994:173), sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan keterkaitan antara hukum adat, hukum negara, dan praktik penyelesaian sengketa di Desa Adat Taro Kelod.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sanksi Adat Kanorayang Efektif dalam Menjaga Keberadaan, Keharmonisan, dan Kewibawaan Hukum Adat di Masyarakat Desa Adat Taro Kelod

Sistem hukum adat berlandaskan pada alam pikiran masyarakat Indonesia, yang berbeda secara fundamental dengan asas dan pemikiran yang melandasi sistem hukum Barat. Pemahaman terhadap hukum adat mensyaratkan penelaahan terhadap nilai-nilai, norma, dan prinsip yang hidup serta berkembang dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia (Simarmata, 2013:3). Dalam praktik sosial masyarakat adat, sering terjadi ketegangan yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum adat. Perbuatan yang menyimpang dari norma adat dikategorikan sebagai delik adat. Untuk mengatasi gangguan ini, masyarakat adat memberlakukan sanksi yang mengikat seluruh anggota komunitas sebagai respons terhadap pelanggaran (Darma et al., 2024). Penerapan sanksi bertujuan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Salah satu mekanisme yang diterapkan di Desa Pakraman Taro Kelod adalah sanksi kanorayang, berupa pengeluaran atau penyisihan anggota dari partisipasi dalam kegiatan adat. Sanksi ini bersifat restorative, dapat melibatkan kompensasi materi (arta danda), dan bertujuan menegakkan tanggung jawab anggota terhadap kewajiban mereka dalam organisasi Desa Pakraman (Suadnyana & Yuniastuti, 2019).

Analisis terhadap delik adat menunjukkan bahwa terdapat empat unsur pokok yang menjadi kriteria terjadinya pelanggaran adat. Pertama, adanya perbuatan yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, atau pengurus adat. Kedua, tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum adat yang berlaku. Ketiga, perbuatan dimaksud dipandang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan sosial atau mengacaukan tatanan kehidupan

masyarakat. Keempat, atas tindakan tersebut muncul reaksi dari masyarakat berupa pengenaan sanksi adat (Ter Haar, 1981). Perkembangan delik adat bersifat dinamis; suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai pelanggaran dapat berubah statusnya seiring perubahan hukum adat dan persepsi masyarakat terhadap rasa keadilan. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum adat selalu beradaptasi dengan perkembangan sosial dan faktor-faktor lahir-batin yang memengaruhi kehidupan komunitas, sehingga prinsip-prinsip keadilan senantiasa menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi masyarakat (Soepomo, 1983:111).

Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan sanksi adat kanorayang di Desa Adat Taro Kelod memerlukan pemahaman mendalam terhadap dasar hukum adat yang lahir dari alam pikiran masyarakat Indonesia. Sistem hukum adat menempatkan keseimbangan sosial sebagai fondasi utama kehidupan komunitas. Setiap tindakan yang mengganggu keseimbangan ini dipandang sebagai delik adat dan menuntut respons masyarakat untuk memulihkan harmoni. Kasus yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 193/Pdt.Bth/2017/PN Gyn menunjukkan bahwa perilaku Bapak I Ketut Warka menimbulkan ketidaksesuaian antara tindakan individu dengan norma kolektif sehingga desa adat merespons. Keseimbangan sosial dipahami tidak hanya dalam ranah materi, tetapi juga aspek spiritual dan simbolik. Penerapan sanksi kanorayang berfungsi sebagai sarana restoratif yang menegaskan keberadaan hukum adat, memulihkan tatanan sosial yang terganggu, sekaligus mempertahankan kewibawaan norma dan tradisi lokal. Sanksi adat bukan hanya hukuman, tetapi ekspresi kolektif untuk menjaga keteraturan sosial dan harmoni dalam komunitas (Prasada et al., 2025).

Delik adat di Desa Adat Taro Kelod terdiri dari empat unsur pokok, yaitu perbuatan individu, pertentangan dengan norma adat, potensi keguncangan sosial, dan respons masyarakat melalui sanksi. Perilaku Bapak I Ketut Warka dipandang sebagai pelanggaran kesepakatan komunal terkait pengelolaan tanah warisan keluarga, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dalam komunitas. Klaim kepemilikan tanah yang tidak sesuai dengan kesepakatan kolektif menimbulkan reaksi adat. Penerapan sanksi kanorayang menjadi instrumen pemulihan keseimbangan sosial, menegaskan bahwa norma adat bersifat kolektif, dan pelanggaran individu dapat merusak struktur komunitas. Analisis ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi tidak semata untuk menghukum, melainkan untuk menjaga tanggung jawab anggota, memperkuat solidaritas, dan melindungi tradisi (Prasada et al., 2024). Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian internal sengketa, memulihkan keharmonisan sosial Desa Adat Taro Kelod, dan menegaskan relevansi hukum adat sebagai sarana pengaturan kehidupan masyarakat yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Kronologi sengketa menyoroti perilaku Bapak I Ketut Warka karena tindakannya menimbulkan disharmoni sosial di Desa Adat Taro Kelod. Unsur delik adat menjadi acuan penilaian masyarakat:

1. Perbuatan individu yang menimbulkan ketidakseahaman mengenai batas tanah dan hak keluarga.
2. Pertentangan tindakan tersebut dengan norma pengelolaan warisan adat Desa Adat Taro Kelod.
3. Potensi gangguan terhadap keseimbangan hubungan kekerabatan sebagai fondasi struktur sosial.
4. Tuntutan masyarakat agar pemulihan dilakukan melalui mekanisme adat.

Sanksi kanorayang diterapkan bukan sekadar untuk memberi hukuman, tetapi sebagai respons kolektif yang menegaskan tanggung jawab sosial Bapak I Ketut Warka, menjaga keteraturan dan harmonisasi komunitas. Mekanisme ini juga menegaskan bahwa setiap anggota komunitas memiliki kewajiban moral dan sosial untuk mematuhi norma kolektif agar keseimbangan sosial tetap terjaga dan hubungan antarwarga tidak terganggu oleh konflik individu (Prasada, 2025).

Ketidakharmonisan sengketa tanah yang melibatkan Bapak I Ketut Warka bermula dari ketidakjelasan riwayat penguasaan tanah, sebelumnya dimiliki I Cedok dan diwariskan kepada keturunannya. Kerancuan kepemilikan dianggap sebagai pelanggaran kesepakatan adat terkait legitimasi garis keturunan yang memegang hak, sehingga menimbulkan ketegangan antar-keluarga. Nilai simbolis batas tanah dalam masyarakat menjadi dasar pertimbangan etis dan sosial, karena setiap pelanggaran dapat mempengaruhi harmoni dan tatanan hubungan keluarga. Sanksi adat kanorayang diterapkan sebagai upaya koreksi sosial, meredakan ketegangan, dan memulihkan keseimbangan komunal. Mekanisme ini tidak hanya bersifat represif, tetapi restoratif, menekankan pemulihan hubungan, kepatuhan terhadap tradisi, serta memastikan bahwa struktur sosial tetap utuh dan berfungsi secara harmonis. Keputusan desa adat mencerminkan penegakan norma lokal yang relevan untuk menjaga keharmonisan komunitas. Ketika sengketa memasuki ranah hukum formal, pihak yang kalah tidak dapat mengajukan alasan perlawanan (party verset) secara sepenuhnya, sehingga sanksi adat menjadi sarana pemulihan yang relevan dan menegaskan legitimasi keputusan komunitas.

Perilaku Bapak I Ketut Warka dinilai bukan sekadar sengketa tanah, tetapi juga pelanggaran etika keanggotaan komunitas. Warga desa terikat nilai kebersamaan, termasuk kejujuran, kepatuhan, dan penghormatan terhadap garis-warisan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban komunal dianggap merusak struktur sosial, mengurangi kepercayaan, dan memicu keguncangan dalam komunitas. Sanksi kanorayang berfungsi sebagai mekanisme pemulihan keutuhan komunal, memastikan bahwa norma dan tanggung jawab kolektif ditegakkan. Analisis ini menegaskan bahwa pemberlakuan sanksi menekankan kewibawaan norma adat, memulihkan legitimasi tradisi, serta menegaskan bahwa anggota komunitas harus berperan aktif dalam menjaga keharmonisan sosial. Implementasi sanksi ini juga memperlihatkan bagaimana desa adat menyeimbangkan kebutuhan individu dan kepentingan kolektif, menjaga kesinambungan hubungan sosial, dan memastikan nilai tradisi tetap dihormati serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh warga

(Prasada, 2021). Dasar perlawanan para pembantah (party verset) yang diajukan di pengadilan tidak relevan karena putusan versteek telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan para pembantah tidak melakukan perlawanan sesuai prosedur. Implementasi sanksi ini memperlihatkan keseimbangan antara kepatuhan individu, tradisi lokal, dan prosedur hukum formal, menegaskan kewibawaan norma adat, memulihkan legitimasi tradisi, dan memastikan anggota komunitas berperan aktif menjaga keharmonisan sosial.

Pertimbangan pemberlakuan sanksi kanorayang terhadap Bapak I Ketut Warka meliputi:

- a. Penilaian masyarakat bahwa Tindakan bersangkutan mengganggu kesepahaman mengenai batas tanah adat.
- b. Penetapan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan ketegangan antar keluarga adat.
- c. Pengakuan bahwa sikap bersangkutan tidak mencerminkan tanggung jawab terhadap kesepakatan komunal.
- d. Kewajiban desa adat untuk menjaga kewibawaan keputusan paruman.

Sanksi ini berfungsi restoratif, menegaskan tanggung jawab sosial anggota, menjaga keteraturan, legitimasi, serta keberlanjutan tradisi lokal. Perlawanan party verset yang diajukan para pembantah tidak relevan karena tidak semua alasan perlawanan dapat diterima, hanya alasan bahwa “putusan yang dieksekusi telah terpenuhi seluruhnya” atau “grosse akta telah dilunasi seluruhnya” yang relevan. Majelis Hakim menilai perlawanan tidak dapat diterima dan memutuskan para pembantah harus membayar biaya perkara. Hal ini menegaskan integrasi hukum adat dan hukum formal, di mana mekanisme restoratif adat tetap efektif dalam memulihkan keseimbangan sosial meskipun prosedur hukum formal tidak sepenuhnya dijalankan.

Filosofi sanksi kanorayang menempatkan pengeluaran anggota dari aktivitas adat sebagai sarana menegaskan komitmen kolektif. Penerapannya terhadap Bapak I Ketut Warka menjadi contoh nyata bagaimana desa adat memulihkan tatanan komunal akibat klaim tanah yang bertentangan dengan pemahaman turun-temurun. Analisis menunjukkan bahwa masyarakat menilai keseimbangan sosial sebagai fondasi kehidupan, sehingga perilaku yang menimbulkan konflik harus ditanggapi dengan tepat. Sanksi kanorayang merupakan ekspresi kesadaran kolektif untuk melindungi tradisi dan keberlanjutan norma lokal. Keputusan desa adat mencerminkan proses restoratif yang memulihkan keharmonisan jangka panjang, menegaskan struktur sosial, dan memastikan keteraturan hidup bermasyarakat tetap terjaga. Implementasi sanksi ini juga menegaskan bahwa setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran norma, sehingga harmoni komunal dapat tetap terjaga dan legitimasi adat tidak terganggu (Nandari et al., 2022).

Efektivitas sanksi kanorayang terhadap Bapak I Ketut Warka terlihat melalui beberapa aspek:

1. Keberadaan adat, memastikan norma warisan tetap dipatuhi seluruh warga.
2. Keharmonisan sosial, kemampuan sanksi menghentikan konflik dan meredakan ketegangan keluarga.
3. Kewibawaan lembaga adat, sejauh mana keputusan paruman diterima sebagai otoritas sah.

Sanksi adat efektif ketika mampu memulihkan keseimbangan komunal, menegaskan peran hukum adat sebagai instrumen korektif dan restoratif. Implementasi ini menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis, memulihkan rasa keadilan di masyarakat, serta memastikan setiap individu memahami batas tanggung jawab sosialnya. Keberhasilan sanksi diukur dari kemampuan memulihkan harmoni, memperkuat solidaritas warga, dan menegaskan relevansi hukum adat dalam penyelesaian konflik internal komunitas

Perbandingan mekanisme hukum negara dan hukum adat di Desa Adat Taro Kelod menunjukkan dua dimensi penyelesaian sengketa yang saling melengkapi. Hukum negara memberikan kepastian formal atas status tanah, sedangkan hukum adat menjaga hubungan komunal agar tetap harmonis. Analisis menunjukkan bahwa masyarakat menilai penyelesaian sengketa tidak hanya berdasarkan legalitas, tetapi juga kesesuaian dengan tatanan keseimbangan batin dan nilai magis-religius. Konflik yang mengganggu keseimbangan sosial harus dipulihkan melalui mekanisme adat agar legitimasi sosial tetap terjaga. Sanksi kanorayang terhadap Bapak I Ketut Warka menjadi koreksi moral yang melengkapi penyelesaian formal. Sinergi kedua mekanisme memperlihatkan integrasi aturan tertulis dan kearifan lokal, menjaga keharmonisan, stabilitas sosial, dan keberlanjutan tradisi. Pendekatan ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar aturan formal, tetapi instrumen restoratif yang menyeimbangkan hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat.

Penerapan sanksi adat kanorayang di Desa Adat Taro Kelod menunjukkan fungsi restoratif, pengendalian sosial, dan penegasan identitas kolektif. Sanksi ini tidak hanya berupa pengeluaran fisik, tetapi juga menegaskan tanggung jawab komunal. Keberhasilan sanksi bergantung pada keselarasan antara keputusan paruman dan kesadaran warga. Sengketa yang melibatkan Bapak I Ketut Warka memicu ketegangan antar-keluarga dan direspon melalui mekanisme restoratif. Analisis menunjukkan bahwa keseimbangan masyarakat adat akan pulih jika sanksi dijalankan sesuai prinsip harmoni dan norma lokal. Pelaksanaan kanorayang menegaskan keberadaan, keharmonisan, dan kewibawaan hukum adat, sekaligus memperkuat legitimasi tradisi dan menjaga keteraturan sosial yang berkelanjutan di Desa Adat Taro Kelod. Mekanisme ini mencerminkan bagaimana hukum adat bekerja secara kolektif untuk menjaga keseimbangan sosial, menegakkan tanggung jawab individu, dan memastikan keberlanjutan struktur komunitas adat. Perlawan para pembantah tidak relevan, sehingga sanksi adat tetap efektif dalam memulihkan harmoni. Pelaksanaan kanorayang menegaskan keberadaan, keharmonisan, dan kewibawaan hukum adat, memperkuat legitimasi tradisi, dan

menjaga keteraturan sosial berkelanjutan. Mekanisme ini mencerminkan bagaimana hukum adat bekerja secara kolektif untuk menjaga keseimbangan sosial, menegakkan tanggung jawab individu, dan memastikan keberlanjutan struktur komunitas adat, selaras dengan prinsip restorative justice dan relevansi hukum formal.

Dasar Hukum, Mekanisme, dan Pelaksanaan Sanksi Adat Kanorayang dalam Masyarakat Desa Adat Taro Kelod Menurut Sistem Hukum Adat Bali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat, termasuk komunitas adat di Desa Adat Taro Kelod, tidak pernah terlepas dari berbagai persoalan yang muncul di tengah interaksi warga. Setiap permasalahan yang terjadi selalu memiliki faktor pemicu, yang umumnya berkaitan dengan adanya gesekan kepentingan antara individu maupun kelompok, perbedaan pandangan serta perasaan yang semakin berkembang hingga menimbulkan ketegangan, dan perbedaan latar belakang budaya yang memengaruhi cara berpikir serta perilaku masing-masing orang dalam lingkungan adatnya (Prasada et al., 2024). Kondisi tersebut diperburuk oleh persoalan kependudukan yang masih menjadi tantangan bagi sejumlah wilayah di Bali, serta munculnya sengketa terkait kepemilikan maupun pengelolaan lahan desa yang kerap menjadi sumber konflik di Desa Adat Taro Kelod.

Bertambahnya kompleksitas persoalan seiring berkembangnya dinamika masyarakat adat mendorong perlunya pengaturan yang lebih jelas dan tegas melalui awig-awig, lengkap dengan sanksi adat yang berfungsi menjaga keharmonisan kehidupan warga desa Pakraman. Ketentuan ini juga diterapkan dalam lingkungan Desa Adat Taro Kelod, yang memiliki perangkat hukum adat berikut sanksi-sanksi yang mengatur perilaku masyarakatnya. Seluruh pengaturan mengenai pamidanda atau sanksi adat tersebut dituangkan secara rinci dalam awig-awig Desa Adat Taro Kelod pada Palet Kaping XX, yang menjadi dasar penegakan aturan dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan kehidupan adat setempat.

Berpijak pada awig-awig Desa Adat Taro Kelod, uraian mengenai sanksi adat yang berlaku dapat dijelaskan secara deskriptif tanpa mengubah makna maupun menghilangkan unsur-unsur penting yang sebelumnya berbentuk poin. Ayahan panukun kasisipan dipahami sebagai kewajiban kerja pengganti yang dikenakan kepada krama yang tidak dapat melaksanakan ngayah ketika berlangsungnya piodalan di pura. Kewajiban ini menekankan bahwa setiap krama yang berhalangan harus menyampaikan pemberitahuan kepada manggala atau panitia karya, sehingga tugas ngayah dapat digantikan demi menjaga kelancaran pelaksanaan upacara. Danda artha kemudian menjadi bentuk sanksi berupa materi yang diberlakukan kepada krama yang lalai melunasi kewajiban pembayaran iuran kepada Desa Pakraman. Pelanggaran ini dipandang sebagai ketidakpatuhan terhadap kontribusi krama terhadap kebutuhan desa, sehingga pemberlakuan sanksi materi diarahkan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga

kemandirian desa adat dalam memenuhi keperluan penyelenggaraan kehidupan adat.

Paniket urunan utawi dadendaan muncul sebagai sanksi yang berkaitan dengan pelipatgandaan kewajiban berupa iuran atau denda, khususnya bagi krama yang tidak memenuhi kewajiban membayar utang kepada Desa Adat Taro Kelod hingga melewati tenggat yang telah ditentukan. Sanksi ini muncul sebagai upaya menegakkan disiplin finansial masyarakat adat, mengingat pengelolaan dana desa sangat berkaitan dengan keberlanjutan kegiatan adat dan sosial. Selain itu, keberlakuan prayascita menjadi bentuk sanksi spiritual yang ditujukan untuk melaksanakan pembersihan pada tempat atau situasi tertentu yang dianggap mengalami pencemaran secara niskala. Tujuan utama prayascita terletak pada pemulihan keseimbangan kosmis, karena setiap pelanggaran diyakini bukan hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan hubungan manusia dengan alam dan kekuatan adikodrati. Seluruh bentuk sanksi tersebut menunjukkan bahwa Desa Adat Taro Kelod menempatkan keseimbangan sosial, ekonomi, dan spiritual sebagai dasar utama penyelenggaraan kehidupan adat.

Penerapan sanksi adat kanorayang di Desa Adat Taro Kelod memiliki dasar hukum yang jelas karena telah dituangkan secara eksplisit dalam awig-awig, sehingga keberadaannya bersifat mengikat bagi seluruh krama. Sanksi ini umumnya diberlakukan ketika terjadi pelanggaran terkait kewajiban pembayaran iuran atau penyelesaian hutang kepada Desa Adat Taro Kelod. Aktivitas dan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari telah berjalan berdasarkan aturan adat yang disepakati bersama, sehingga pelanggaran atas ketentuan tersebut dipandang sebagai tindakan yang mengganggu keseimbangan sosial. Ketentuan mengenai dasar pengenaan sanksi kanorayang menunjukkan bahwa respons adat terhadap pelanggaran delik adat masih sangat kuat dan tetap hidup dalam praktik masyarakat. Ketika terjadi suatu pelanggaran, perangkat desa adat bertindak untuk memulihkan kembali tatanan yang terganggu melalui langkah-langkah konkret yang disesuaikan dengan jenis pelanggarannya.

Pelaksanaan sanksi ini biasanya dilakukan dalam forum sangkepan atau sabha desa yang berlangsung secara rutin setiap bulan berdasarkan perhitungan kalender Bali. Pada setiap pertemuan tersebut disampaikan kembali berbagai catatan pelanggaran yang telah dilakukan warga, kemudian pelaku diminta mempertanggungjawabkan tindakannya melalui penyampaian permohonan maaf ataupun dengan memenuhi kewajiban berupa pembayaran iuran sesuai ketentuan. Apabila kewajiban tersebut belum dapat dipenuhi, desa memberikan batas waktu tambahan beberapa hari hingga satu bulan, sebagaimana dicatat dalam hasil penelitian (Prasada et al., 2024). Penetapan besaran denda atau bentuk sanksi lain ditentukan melalui musyawarah mufakat dalam sangkepan banjar. Mekanisme yang sama pula menjadi dasar pemberlakuan sanksi adat kanorayang terhadap Bapak I Ketut Warka dalam perkara yang terjadi di Desa Adat Taro Kelod.

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis penerapan sanksi adat kanorayang di Desa Adat Taro Kelod menunjukkan bahwa mekanisme ini berperan penting dalam menjaga keberadaan, keharmonisan, dan kewibawaan hukum adat serta keteraturan sosial. Sanksi kanorayang berfungsi sebagai instrumen restoratif untuk memulihkan keseimbangan sosial akibat pelanggaran delik adat, menegaskan tanggung jawab anggota terhadap norma kolektif, dan memperkuat solidaritas komunitas. Penerapannya melalui sangkepan atau sabha desa menegaskan prinsip musyawarah mufakat dan partisipasi kolektif, sekaligus memastikan legitimasi keputusan desa adat tetap dihormati. Efektivitas sanksi terlihat dari kemampuannya meredakan ketegangan, memulihkan hubungan antarwarga, dan mempertahankan harmoni dalam struktur sosial masyarakat. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah mengkaji dampak jangka panjang sanksi kanorayang terhadap partisipasi warga dalam kegiatan adat dan penerapan prinsip restorative justice, serta membandingkan efektivitasnya dengan mekanisme hukum formal untuk memperkuat integrasi hukum adat dan hukum negara.

DAFTAR RUJUKAN

- Darma, G., Herawati, K. M., & Laksmiwati, L. M. (2024). Sanksi adat terhadap para pelaku pencabutan penjor di wilayah Taro Tegallalang, Kabupaten Gianyar. *Kerta Dyatmika*, 21(1), 35–43.
<https://doi.org/10.46650/kd.v21i1.1472>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2012). Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Nandari, N. P. S., Prasada, D. K., Mahadewi, K. J., & Anastasya, N. P. S. (2022). Kedudukan perempuan sebagai ahli waris berdasarkan keputusan Pesamuhan Agung III MUDP 2010 di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan. *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, 1(1), 65–72.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/view/3924>
- Pengadilan Negeri Gianyar. (2017). Putusan Nomor 193/Pdt.Bth/2017/PN Gyn.
- Prasada, D. K. (2021). Pasemayan Pawiwahan Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali. *VYAVAHARA DUTA*, 16(2), 193–198.
- Prasada, D. K. (2025). Kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata di Bali: Analisis perjanjian pengelolaan wisata antara pemerintah dengan masyarakat adat. *Jurnal Rechtens*, 14(1), 43–70.
<https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.3657>

- Prasada, D. K., Manuaba, I. B. A. L., Mahadewi, K. J., & Rama, B. G. A. (2024). The position of legal customary rules in the divorce system of the Hindu community in Bali. *Societas et Iurisprudentia*, 12(2), 104–124. <https://doi.org/10.31262/1339-5467/2024/12/2/104-124>
- Prasada, D. K., Nandari, N. P. S., Mahadewi, K. J., & Putra, K. S. W. (2025). Sacred justice: The autonomy of traditional villages in resolving customary disputes in Bali. *JUSTISI*, 11(3), 796–814. <https://doi.org/10.33506/js.v11i3.4326>
- Santos, B. de S. (2002). Toward a new legal common sense. Butterworths.
- Simarmata, R. (2013). Menyoal pendekatan binar dalam studi adat. *LSD*, 5(2)
- Soekanto, S. (1983). Hukum adat Indonesia. PT RajaGrafindo Persada.
- Soepomo. (1983). Kedudukan hukum adat di kemudian hari. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Suadnyana, I. B. P. E., & Yuniastuti, N. W. (2019). Penerapan sanksi adat kanorayang di Desa Pakraman Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar. *Widyanatya*, 1(2), 18–31.
- Ter Haar, B. (1981). Asas-asas dan susunan hukum adat di Indonesia. Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utari, N. M. M. A., Noak, P. A., & Pramana, G. I. (2024). Peran desa adat dalam konflik sosial: Studi kasus konflik tanah antara Desa Adat Klecung dan Puri Kerambitan di Tabanan, Bali. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(12), 31–40. <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v4i12.5918>
- Windia, W. P. (2023). Hukum adat Bali. Pustaka Ekspresi